



DPMPPA

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat dan karunia Nya dimana RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat tersusun.

Besar harapan kami bahwa RENSTRA ini akan menjadi bahan acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi serta mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025 – 2030.

Kami menyadari bahwa RENSTRA yang telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian tidak menutup kemungkinan saran, pendapat dan kritik tentang isi dari penulisan yang telah disusun untuk dapat lebih disempurnakan sehingga dapat menjadi bahan kami dalam memperbaiki RENSTRA ini agar lebih baik lagi sehingga aplikasi program kegiatan yang telah dituangkan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan.

Demikianlah pengantar dari saya, semoga RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat dipergunakan dan bermanfaat.

Jambi, Agustus 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi,



Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125199201 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
I. KATA PENGANTAR	
II. BAB I	
PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum.....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	9
4. Sistematika Penulisan.....	10
III. BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	23
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	34
a. Permasalahan.....	42
a. Isu Strategis.....	43
IV. BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten Kota Tahun 2025 -2029....	48
2. Sasaran Renstra Provinsi/Kabupaten Kota Tahun 2025 – 2029.....	48
3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025- 2029.....	50
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Men capai Tujuan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.....	56
V. BAB IV	
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN DAN KINERJA PELAYANAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
1. Uraian Program.....	59
2. Uraian Kegiatan.....	60
3. Uraian Subkegiatan	61
4. Uraian Subkegiatan program prioritas pembangunan daerah.....	84

5. Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU).....	87
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	88

VI. BAB V

PENUTUP.....	91
Lampiran	

DAFTAR TABEL

		Hal
1	Tabel TC 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2021-2024.....
		37
2	Tabel TC 2.4	Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2021 – 2024.....
		38
3	Tabel 2.5	Tabel Realisasi Anggaran Program 2021-2024.....
		39
	Tabel 2.6	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....
		46
2.	Tabel 3.1	Tujuan sasaran.....
		49
3.	Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra.....
		56
4.	Tabel 3.4	Penetapan Renstra PD.....
		47
5.	Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....
		48
6.	Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....
		66
7.	Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
		72
8.	Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....
		84
9.	Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama.....
		87
10.	Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci.....
		88

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Merujuk Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2045.

Pembangunan Daerah merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik yang mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat di suatu daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara material dan spiritual serta lahir dan bathin untuk mencapai kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup yang terdiri dari jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan anak, perempuan serta kaum marjinal atau kelompok rentan. Sementara kapasitas hidup manusia Indonesia mencakup revolusi mental, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan inovasi dan teknologi.

Percepatan pembangunan yang fokus pada upaya mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan sosial, ada 3 (tiga) langkah strategis mengatasi masalah tersebut :

- 1. Percepatan pembangunan infrastruktur.**
- 2. Peningkatan kapasitas produktif dan sumber daya manusia.**
- 3. Deregulasi dan debirokratisasi.**

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan, dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diturunkan menjadi Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dijabarkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi yaitu perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah yang harus dimiliki dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah sebagai salah satu dokumen perencanaan dan mempunyai sifat strategis dalam rangka mengarahkan kebijakan dan program untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera.”

Rumusan cita-cita yang ingin diwujudkan dari visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

BERSIH, mengandung makna mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan energi terbarukan dengan terus memperkuat sistem perkotaan yang merata dan terintegrasi;

AMAN, mengandung makna menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman dalam mendukung kehidupan masyarakat

HARMONIS, mengandung makna menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memperhitungkan kepentingan jangka Panjang dan kesejahteraan generasi mendatang;

AGAMIS, mengandung makna meningkatkan kualitas akhlak masyarakat dan memperkuat budaya serta kearifan lokal sebagai identitas, daya tarik, dan potensi wisata; **INOVATIF**, mengandung makna memperkuat kreatifitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan informasi dalam meningkatkan pelayanan serta perwujudan kota pintar melalui pemerintahan yang baik; dan

SEJAHTERA, mengandung makna mewujudkan SDM yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai melalui agenda pembangunan yang akan dilaksanakan. Misi pembangunan jangka menengah dalam upaya mewujudkan pencapaian visi

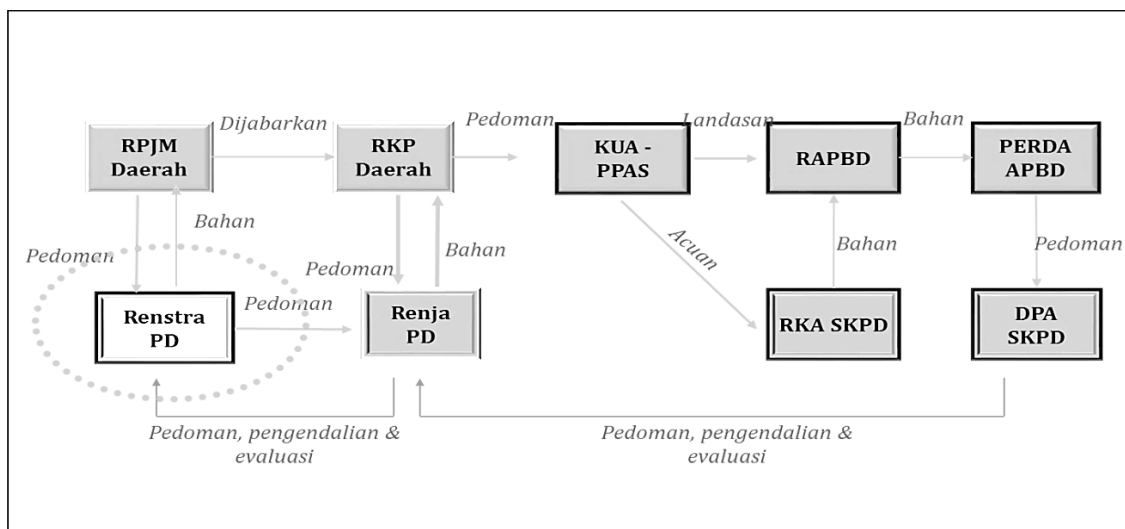
Dengan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, Bertaqwa, berilmu dan menghargai nilai-nilai luhur budaya local.
- b. Mewujudkan Kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
- c. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi.
- d. Mengembangkan Pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas Pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sector riil.

- e. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi
- f. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan Serta Penataan Lingkungan
- g. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
- h. Peningkatan Kualitas Masyarakat Perkotaan

Terkait dengan Misi RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi ke 4 (empat) dari RPJMD Kota Jambi tersebut, terutama pada urusan pemberdayaan masyarakat dan urusan peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.

Kedudukan renstra dalam sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah, tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan lainnya Sebagai dokumen perencanaan periode menengah tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra DPMPPA periode 2025 - 2029 merupakan penterjemahan RPJMD Kota Jambi pada periode yang sama, yang terkait dengan urusan yang dilimpahkan kepada DPMPPA Selanjutnya, Dokumen Renstra DPMPPA ini akan dijadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam Renja DPMPPA setiap satu tahun sekali, dari tahun 2025 sampai dengan 2029 Berikut merupakan gambaran keterkaitan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.



Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat langsung, dalam penyusunan dokumen Renstra DPMPPA ini juga memperhatikan dokumen perencanaan lain, sehingga diharapkan dapat terjadi sinergisita perencanaan pembangunan

Penyusunan dokumen Renstra DPMPPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan tujuan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan tingkat Nasional, dokumen Renstra DPMPPA ini juga memperhatikan kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Selanjutnya, sebagai bagian dalam upaya bersama mengusung isu dunia internasional tentang tema yang serupa, Renstra ini juga memperhatikan arahan dalam SDGs (Sustainable Development Goals) yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak Tidak hanya berhenti sampai disini, selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat langsung, dalam penyusunan dokumen Renstra DPMPPA ini juga memperhatikan dokumen perencanaan lain, sehingga diharapkan dapat terjadi sinergisitas perencanaan pembangunan

Melalui upaya yang telah disebutkan diatas, dan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dokumen Renstra ini diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai tuntunan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk DPMPPA

2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419),
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dan Adat.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
18. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Untuk Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Kelurahan.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
28. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender.
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632).
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
32. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787).
35. Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan.
36. Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
37. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
38. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
39. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961).
40. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
 41. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 05).
 42. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10).
 43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 45. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
 46. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029.
 47. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 380 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan Tujuan

Perlindungan Anak Kota Jambi periode 2025-2029 dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Perlindungan Anak pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi bertujuan sebagai berikut :

- a. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran manajemen dan Aparatur dilingkungan DPMPPA Kota Jambi dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing - masing.
- b. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan DPMPPA Kota Jambi hingga tahun 2029, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- c. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal.
- d. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang dalam rangka fasilitas pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
- e. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
- f. Sebagai tolak ukur dan alat kendali untuk mengevaluasi / penilaian kinerja DPMPPA Kota Jambi sampai dengan tahun 2029.
- g. Sebagai dasar komitmen bersama antara Kepala DPMPPA Kota Jambi dengan jajaran pejabat serta staf dibawahnya terhadap program -program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dalam rangka mencapai visi DPMPPA Kota Jambi.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang penyusunan renstra DPMPPA.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan

peraturan-perundang lainnya.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPPA

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPPA

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPPA uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi DPMPPA
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- d. Kelompok Sasasaran Layanan (Misalnya Bappeda)

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu strategis

BAB III TUJUAN , SASARAN ,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.
4. Arah kebijakan Perangkat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN , DAN KINERJA PENYELENGGARA

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian Subkegiatan dalam rangkamendukung program prioritas pembangunan daerah.
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dasar Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak;
5. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;

6. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
7. Pelaksanaan pemetaan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
8. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi lembaga dan pengembangan partisipasi masyarakat, perempuan dan anak;
9. Penyediaan data gender dan anak;
10. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga unit pelaksana teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
11. Pelaksanaan pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek);
12. Pelaksanaan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. Fasilitasi pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (Puspa) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
14. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta organisasi perempuan dan anak;
15. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
16. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

a. Sekretaris

1. Kedudukan Sekretariat sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi :
4. Pelayanan administratif dan teknis dalam urusan perencanaan dan evaluasi;
5. Urusan keuangan, aset, umum dan kepegawaian; dan
6. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
8. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;

9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
10. Pembinaan administrasi dalam melaksanakan urusan umum, rumah tangga, keuangan, aset dan kepegawaian;
11. Pelaksanaan urusan umum, aset, kepegawaian dan keuangan;
12. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang- bidang guna penyusunan laporan tahunan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Asset

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan dinas dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan.
- b. Melaksanakan ketatausahaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
- c. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan penerbitan Surat perintah membayar.
- d. Melaksanakan urusan gaji pegawai.
- e. Melaksanakan administrasi keuangan
- f. Menyiapkan pertanggung jawabandan pengelolaan Dokumen keuangan.
- g. Menyusun laporan keuangan
- h. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawas dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. Menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan dan aset;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub.Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan,

- kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - d. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
 - e. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dan penerimaan tamu;
 - f. Melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor;
 - g. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan (mutasi) dan pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, cuti besar, sakit bersalin, alasan penting, tahunan dan cuti diluar tanggung negara, pensiun, izin perkawinan dan perceraian;
 - h. Mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), dan kartu asuransi kesehatan (BPJS);
 - i. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan/penjenjangan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
 - j. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
 - m. Menyusun daftar urut kepangkatan; Menyiapkan dan memproses daftar penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) dan laporan pajak- pajak pribadi (LP2P);
 - n. Melaksanakan operasional dan mengupdate aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG);
 - o. Menghimpun pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara melalui aplikasi sistem informasi harta kekayaan (SIHARKA);
 - p. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas seluruh jabatan pada dinas;
 - q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- c. Kepala bidang pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub koordinator.
 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pemberdayaa perempuan meliputi :
 - a. menyusun perencanaan bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - c. penyusunan program, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga;
 - d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi dan koordinasi bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya
 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) bidang pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan ;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional program/kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan;
 - c. pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan

- pelaporan pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

e. Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai unsur Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya.

1. Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
2. Kepala Bidang Sistem Data Gender dan Anak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub Koordinator.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan data gender dan anak yang meliputi :
4. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak;
5. penyediaan data gender dan anak;
6. melaksanakan upaya kerjasama dengan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi/pusat dan pihak swasta;dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas sebagai berikut :
9. penyediaan data gender dan anak;
10. pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan data gender dan anak ;

11. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sistem data gender dan anak;
12. mempersiapkan bahan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintrah provinsi/pusat dan pihak swasta; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dengan tugas dan fungsinya;

f. Bidang Perlindungan Anak

1. Bidang Perlindungan Anak sebagai unsur untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
2. Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
3. Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub koordinator.
4. Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Perlindungan Anak yang meliputi :
 - a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Anak;
 - b. penyusunan program;
 - c. koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pembinaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas bidangnya untuk melaksanakan tugasnya.
 - e. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - f. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan perlindungan anak;
 - g. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan anak;

- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan anak; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

g. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

1. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebagai unsur untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
2. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 3 (tiga) sub koordinator.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang meliputi :
 - a. pembinaan penguatan kelembagaan dan fasilitasi TP-PKK;
 - b. melaksanakan pelayanan manajemen pembangunan partisipatif;
 - c. penyelenggaraan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kelurahan dan profil kelurahan;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna melalui analisa pengembangan potensi daerah; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek);
 - b. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kelurahan;
 - c. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna melalui analisis pengembangan potensi daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

1. Pada dinas telah dibentuk UPTD
2. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang. Dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

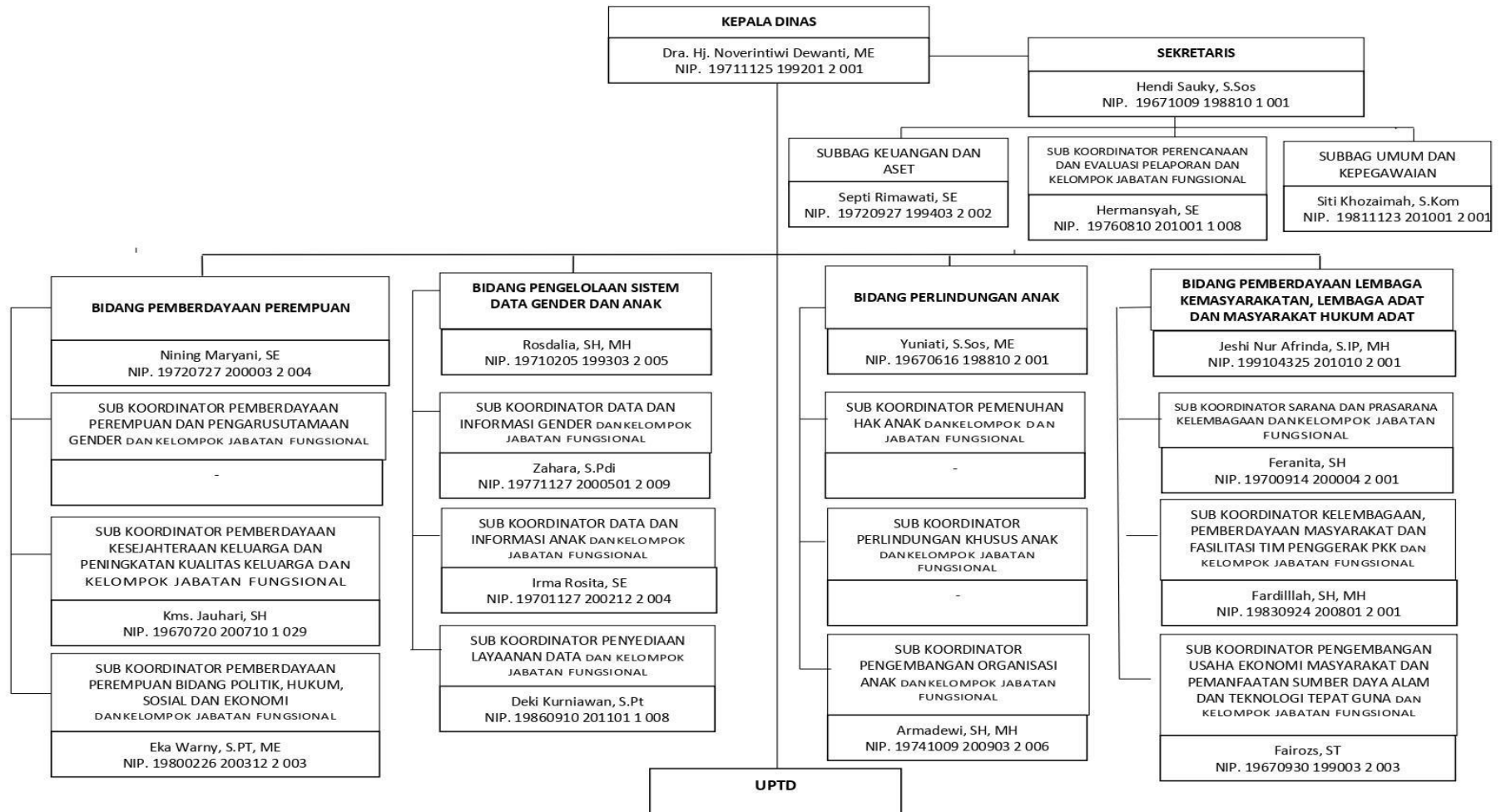
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
4. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan sarana prasarana pendukung, Sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan pemberdayaan masyarakat.
- b. Sumber daya personil OPD yang merupakan faktor pendukung utama dalam melaksanakan program kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sangat didukung oleh kuantitas dan kualitas jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
- c. Kondisi kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Sumber daya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	2	3
3	SMA Sederajat	-	2	11	6	19

4	D3	-	-	1	3	4
5	S1	5	11	21	21	58
6	S2	-	7	-	-	7
7	S3	-	-	-	-	-

Sumber : Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. memiliki 98 pegawai. Jumlah ASN 26 orang dan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 65 orang, pegawai Outsourcing 7 orang.

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Jambi Tahun 2025**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	II.b	1 orang
2.	Sekretaris	III.a	1 orang
3.	Kepala Bidang	III.b	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	2 orang
5.	Kepala UPTD	IV.a	1 orang
6.	Kasubbag TU UPTD	IV.b	1 orang
7.	Fungsional	-	8 orang
8.	Staf Fungsional	-	8 orang
9.	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-	65 orang
10.	Outsourcing	-	7 orang
	Jumlah		98 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2025

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi Tahun 2025**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	1	1
2	Golongan III	2	14	16
3	Golongan IV	0	6	6

1). Aset yang dikelola

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025**

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	Roda Dua	Unit	17	Baik
2	Roda Empat	Unit	9	Baik
3	Komputer PC	Unit	12	Baik
4	Laptop	Unit	31	Baik
5	Printer	Unit	28	Baik
6	Kamera Digital	Unit	2	Baik
7	Telepon PABX System 4 Line	Unit	1	Baik
8	Kursi kerja sandaran tinggi	Unit	25	Baik
9	Kursi kerja sandaran rendah	Unit	8	Baik
10	Kursi komputer	Unit	6	Baik
11	Kursi lipat	Unit	96	Baik
12	Meja	Unit	9	Baik
13	Komputer	Unit	34	Baik
14	Meja 1/2 biro	Unit	15	Baik
15	Meja Biro	Unit	4	Baik
16	Meja Rapat	Unit	16	Baik
17	Lemari Arsip	Unit	8	Baik

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
18	Kursi Tamu	Unit	70	Baik
19	Kursi Lipat	Unit	100	Baik
20	Kursi Rapat	Unit	2	Baik
21	TV	Unit	1	Baik
22	Faxsimile	Unit	36	Baik
23	AC	Unit	10	Baik
24	Dispenser	Unit	4	Baik
25	Papan Data	Unit	2	Baik
26	Lambang Negara	Unit	1	Baik
27	Bendera Merah Putih	Unit	1	Baik
28	Magic Jar	Unit	1	Baik
29	Brankas	Unit	6	Baik
30	Jam Dinding	Unit	3	Baik
31	Papan Pengumuman	Unit	1	Baik
32	Rak Gantung	Unit	10	Baik
33	Hardisk External	Unit	2	Baik
34	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	1	Baik
35	Teralis	Unit	2	Baik
36	Hordeng	Unit	1	Baik
37	Lemari Pakaian	Unit	1	Baik
38	Lemari Cenderamata	Unit	1	Baik
39	Lemari Galeri Sekretariat PKK	Unit	2	Baik
40	Karpet	Unit	11	Baik
41	Panggung Pelaminan Adat	Set	1	Baik
42	Infocus	Unit	2	Baik

2). Sumber Dana Biaya

Sumber biaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.

Adapun Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada lampiran Renstra seperti yang tercantum dalam tabel TC 2.4

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga melakukan

pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan Masyarakat, memfasilitasi kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan organisasi perempuan, dan perlindungan anak serta meningkatnya kesetaraan gender.

Sekarang perempuan telah berperan bukan saja di sektor pendidikan tetapi telah masuk di sektor politik, ekonomi, hukum dan lainnya. Meskipun perempuan memiliki keunggulan, namun eksistensi perempuan menghadapi tantangan terutama tantangan dari dalam diri sendiri, perempuan merasa tidak berani dan tidak memanfaatkan potensinya karena merasa harus berperan di sektor domestik dengan berbagai alasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja baik ditempat umum, di sekolah maupun dilingkungan keluarga, selain itu pelaku kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu oleh orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan serta orang lain tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan atau lama perkawinan. Karena itu masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja merupakan masalah keluarga, tapi juga merupakan masalah nasional bahkan global.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak serta melakukan penanganan korban kekerasan.

Tabel TC 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Tahun 2021 - 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan				87%	88%	89%	90%	87,09%	88,2%	89%	90,3%	100%	100,23	-	100,33
2	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO		25,84		0,001	0,019	0,017	0,011	0,02	14,86	-	25,84	-	-	-	-
4	Predikat Kota Layak Anak		Nindya		Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Covid	Nindya	Madya	Utama	-	-	-	-
5	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang di Layani		100%		100	100	100	100	100	100	-	100	1,00	1,00	-	1,00

Tabel TC. 2.4

Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2021 - 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
A Belanja Operasi	9.895.647.400	12.216.647.370	12.498.912.281	10.790.268.181	9.177.267.579	11.785.544.545	11.934.049.828	10.142.016.613	0,93	0,96	0,95	0,94	11.350.368.808	10.759.719.641
1 Belanja Pegawai	3.673.523.389	3.703.552.351	3.624.205.332	4.220.875.765	3.553.556.815	3.606.014.178	3.537.323.486	3.761.603.638	0,97	0,97	0,97	0,89	3.805.539.209	3.614.624.529
2 Belanja Barang dan Jasa	6.095.524.011	8.288.095.019	8.874.706.949	6.569.392.416	5.498.340.764	7.954.540.367	8.396.726.342	6.380.412.975	0,90	0,96	0,95	0,97	7.456.929.599	7.057.505.112
3 Belanja Modal	359.798.400	823.191.829	406.279.349	1.299.465.819	347.917.600	816.208.768	400.360.000	1.283.840.052	0,97	0,99	0,98	0,99	722.183.849	712.081.605
4 Belanja Hibah	126.600.000	225.000.000	0	0	125.370.000	224.990.000	0	0	0,99	1,00	0	0	87.900.000	87.590.000

**Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Program Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat ,
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2021 - 2024**

No	Uraian	REALISASI			
		2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.061.373.558	5.696.857.314	5.293.082.414	6.482.612.911
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	546.459.585	753.898.119	818.803.918	532.193.676
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	196.399.833	253.079.639	253.809.453	172.944.586
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	152.033.890	168.585.200	206.602.200	146.548.900
5	Program Pemenuhan Hak Anak	264.270.624	338.571.350	289.214.381	243.232.950
6	Program Perlindungan Perempuan	250.526.177	274.858.684	119.571.390	304.322.755
7	Program Perlindungan Khusus Anak	275.438.550	481.668.386	311.211.271	367.818.284
8	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	2.778.682.962	4.634.244.621	5.042.114.801	3.176.182.603
	Jumlah	9.525.185.179	12.601.763.313	12.334.409.828	11.425.856.665

GRAFIK



Dari Grafik diatas dapat di jelaskan bahwa realisasi anggaran DMPA untuk Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2021 sebesar 5.061.373.558 dari pagu 5.222.081.710 persentase 96,86%. Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan realisasi sebesar 546.459.585 dengan persentase 97,88%. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan realisasi sebesar 196.399.833 dengan persentase 97,62%. Program Peningkatan Kualitas Keluarga realisasi sebesar 152.033.890 dengan persentase 97,26%. Program Pemenuhan Hak Anak realisasi sebesar 264.270.624 dengan persentase 99%. Program Perlindungan Perempuan realisasi sebesar 250.526.177 dengan persentase 99,69%. Program Perlindungan Khusus Anak

realisasi sebesar 275.438.550 dengan persentase 36,62%. Realisasi ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan program yang lainnya, hal tersebut disebabkan oleh dana alokasi khusus (DAK) yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala oleh petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat realisasi sebesar 2.778.682.962 dengan persentase 97,64%. Selanjutnya realisasi tahun 2022 sampai dengan 2024 realisasi anggaran APBD DPMPPA rata-rata diatas 96 %.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Jambi

Berdasarkan Peluang dan potensi yang dimiliki, DPMPPA Kota Jambi juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun kedepan pada periode 2025 – 2029, baik pada aspek penataan dan penguatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- 1) Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan di lembaga legislatif sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah.
- 3) Kurangnya daya saing perempuan pada jabatan-jabatan yang bersifat profesional, administrasi, teknis pada lembaga swasta atau pemerintah.
- 4) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
- 5) Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak.
- 6) Belum optimalnya koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender dan Focal poin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 7) Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampaknya terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.

b) Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

- 1) Masih tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan
- 2) Masih terdapat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap perempuan.
- 3) Masih rendahnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada lembaga layanan (Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).
- 4) Belum Adanya Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah kecamatan.

- c) Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Masih tingginya jumlah korban kekerasan terhadap anak
 - 2) Belum maksimalnya pendampingan, pelayanan dan perlindungan terhadap Kekerasan anak.
- d) Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
 - 1) Masih kurangnya ruang bermain ramah anak yang sesuai standar.
 - 2) Belum optimalnya partisipasi gugus tugas KLA dalam membangun kota layak anak.
- e) Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan;
 - 1) Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
 - 2) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena keterbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
 - 3) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.
 - 4) Lembaga kelurahan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal.
 - 5) Belum optimalnya Masyarakat peduli terhadap Adat dan Budaya yang harus dilestarikan
 - 6) Masih tingginya jumlah masyarakat kurang mampu.

b. Isu Strategis

Berdasar peluang dan potensi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemberdayaan

masyarakat, perempuan dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun kedepan pada periode 2025–2029, pada aspek penataan dan penguatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Isu Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut :
 - a. tingginya kasus kekerasan, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak anak, serta belum optimalnya ketahanan keluarga. Isu-isu ini diatasi melalui peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - b. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan yang memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.
 - b. Rendahnya partisipasi masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal dan masih seringkali masyarakat tidak diposisikan sebagai subjek pembangunan.
 - c. Perdagangan orang (trafficking) Masih banyaknya pintu masuk perdagangan orang, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, yang menyulitkan pengendalian
 - d. Peningkatan kualitas hidup perempuan: Isu ini mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidupnya.
 - e. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
 - h. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT dan kasus trafficking, serta Penanganan kasus-kasus permasalahan anak.

2. Isu Strategis Pemberdayaan Masyarakat

1) Partisipasi dan komitmen;

- a) Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.
- b) Rendahnya komitmen pemangku kepentingan (pemerintah pusat dan daerah) dalam pengembangan usaha dan pembangunan partisipatif.
- c) Kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam proses pembangunan.

2) Keterbatasan sumber daya;

- a) Terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk program pemberdayaan.
- b) Kurangnya sarana prasarana dan kualitas aparatur.
- c) Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah daerah (SKPD

3) Pembangunan ekonomi;

- a) Masih rendahnya akses UMKM terhadap modal, bahan baku, teknologi, dan pasar.
- b) Belum tumbuhnya wirausaha baru dan daya saing UMKM.
- c) Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

4) Isu sosial dan gender;

- a) Ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan gender.
- b) Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c) Belum optimalnya pemenuhan hak anak.
- d) Peran perempuan dalam pembangunan belum optimal.
- e) Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai filosofi adat.

5) Kapasitas kelembagaan;

- a) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat.
- b) Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengefektifkan pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

6) Teknologi;

- a) Keterbatasan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pasal 14 (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Potensi daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, serta perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan. Potensi ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti peningkatan ekonomi perempuan, peningkatan	1) Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan di lembaga legislatif sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah. 3).Kurangnya daya saing perempuan pada jabatan-jabatan yan	Diterapkan pada berbagai kebijakan dan program KPP-PA, seperti program peningkatan kualitas hidup perempuan, program perlindungan hak perempuan, dan program perlindungan anak	1).Kesenjangan Gender: Perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi 2).Kekerasan Berbasis Gender:kekerasan terhadap perempuan, baik fisik seksual, maupun psikologis, masih menjadi masalah serius di seluruh dunia 3).Partisipasi Politik dan	1. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: 2. Perkawinan Anak: 3. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak: 4. Perlindungan Anak di Dunia Digital 5. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga: 6. Optimalisasi Peran Kelembagaan: Kebijakan:	1).Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah serius di berbagai daerah. 2. perlindungan Anak di Dunia Maya: Dengan semakin meningkatnya penggunaan internet, perlindungan anak dari kejahatan siber seperti	1. tingginya kasus kekerasan, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak anak, serta belum optimalnya ketahanan keluarga. Isu-isu ini diatasi melalui peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Rendahnya kesadaran masyarakat Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan dan keadilan gender, serta hak-hak anak, dan perempuan secara umum. 3. Rendahnya partisipasi masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan penciptaan sistem data gender dan anak untuk memantau perkembangan dan kebutuhan mereka. Potensi daerah yang menjadi kewenangan urusan pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan ekonomi, sosial, dan kelembagaan	bersifat profesional, administrasi, teknis pada lembaga swasta atau pemerintah		Pengambilan Keputusan: erempuan seringkali kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik			pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal dan masih seringkali masyarakat tidak diposisikan sebagai subjek pembangunan. 4. Perdagangan orang (trafficking): Masih banyaknya pintu masuk perdagangan orang, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, yang menyulitkan pengendalian 5. Peningkatan kualitas hidup perempuan: Isu ini mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidupnya. 6. Peningkatan kualitas SDM: Peningkatan sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
--	---	--	---	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah :

“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak”

Dengan 3 Indikator Tujuan:

1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah:

“Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat”

Dengan 5 Indikator Sasaran:

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Predikat Anugerah Parahita Parahita Ekapraya (APE);
3. Predikat Kota Layak Anak (KLA)
4. Persentase keselarasan pelaksanaan Kampung Bahagia
5. Nilai Sakip (Penilaian Inspektorat)

Tabel 3.1 Tujuan Sasaran PD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0.358	0.350	0.347	0.345	0.342
				Predikat Anugerah Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Predikat	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase keselarasan pelaksanaan Kampung Bahagia	%	80%	80%	82%	85%	87%
2	Terwujudnya tata kelola Administrasi kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih		Meningkatnya Akintabilitas Kinerja	Nilai SAKIP PD (Hasil Penilaian Inspektorat)	Nilai	71,55	72	72,50	73,15	73,50

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemberdayaan lembaga dan kelompok masyarakat menjadi kelompok produktif ekonomi yang memfungsikan teknologi tepat guna.
- b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui penguatan kebijakan, kelembagaan dan programatik yang mendorong perempuan terlibat aktif dalam ruang public, politik dan partisipasi dalam pembangunan
- c. Meningkatkan fasilitasi pemenuhan hak anak melalui penguatan kebijakan, kelembagaan dan programatik dengan konsentrasi pemenuhan 4 klaster hak anak dan prioritas peningkatan kuantitas dan kualitas kelurahan layak anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan taman ramah anak guna mencapai peringkat KLA Utama pada tahun ke lima renstra.
- d. Meningkatkan pencegahan dan layanan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penguatan kebijakan, kelembagaan layanan, peningkatan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana guna melakukan layanan komprehensif dan prima.
- e. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

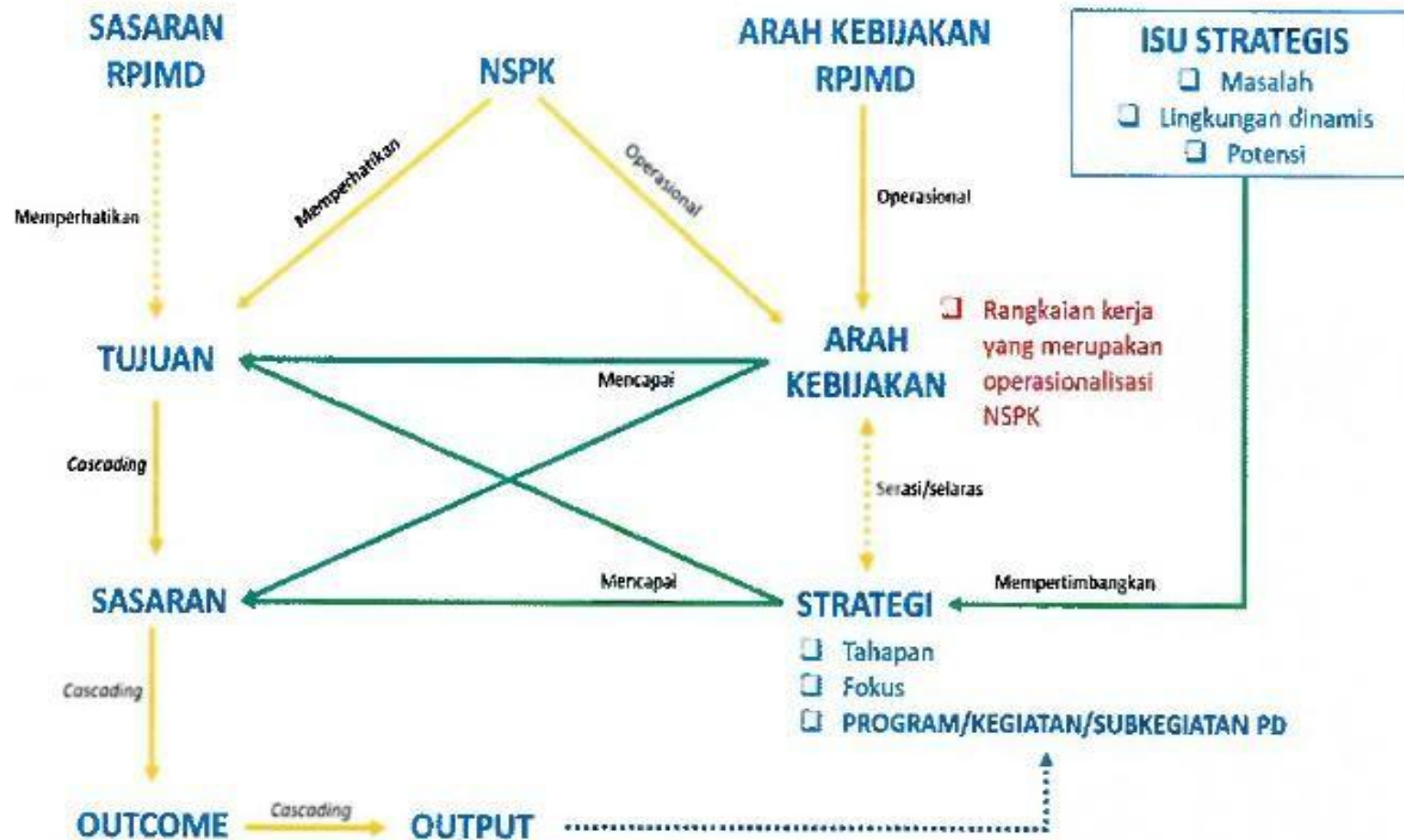
Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi menetapkan beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan mendorong upaya-upaya perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang;
2. Memperkuat peran gugus tugas kota layak anak.
3. Memperkuat peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
4. Memperkuat peran organisasi perempuan dan anak dalam kekerasan dalam rumah

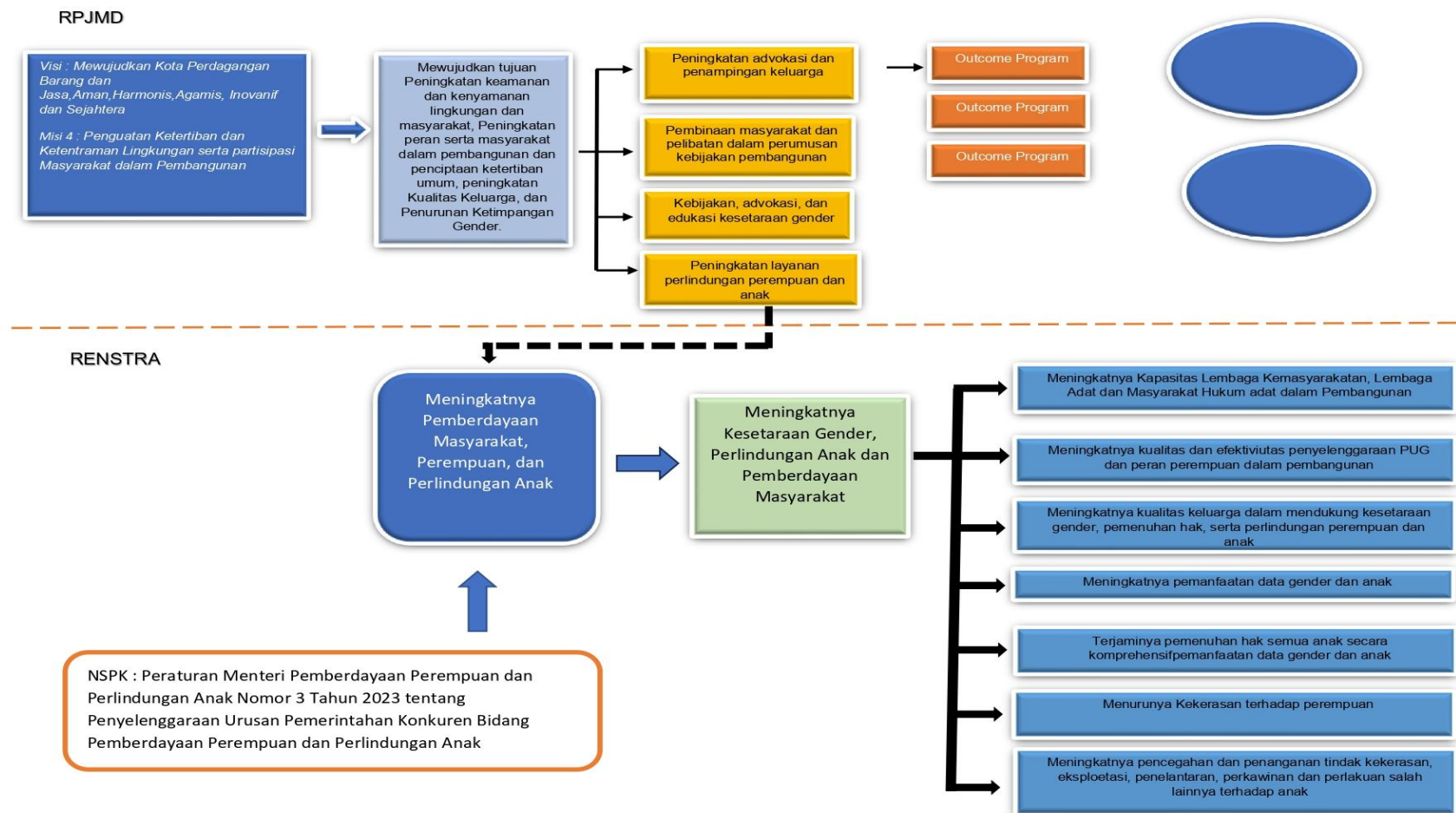
tangga (kdr) dan kekerasan anak.

5. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
6. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (pprg) di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan ekonomi, dan politik;
8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan akses dan partisipasi dalam pembangunan.
9. Memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang;
11. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kabupaten/kota layak anak;
12. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan.
13. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak.
14. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
15. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna menuju pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
16. Membangun sistem data terpilah untuk membantu penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak											
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	95,01	95,01	95,01	95,84	96,05	96,84	97	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	70,50	70,50	71,00	72,00	72,50	73,00	73,50	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	80	80	87	87,5	88	88,5	89	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,358	0,358	0,350	0,347	0,345	0,342	0,340	
			Persentase Pelaksanaan Kampung BAHAGIA (%)	80	80	80	82	85	87	88	
			Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Predikat)	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	
			Predikat Kota Layak Anak (KLA) (Predikat)	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	71,55	71,55	72	72,50	73,15	73,50	74,15	

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP VI (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
▪ Penyiapan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, pemupukan modal, pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi, peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ▪ Koomitmen politik, kebijakan yang mendukung, sumber daya manusia terlatih, data terpilah, dan partisipasi aktif masyarakat	▪ Peningkatan daya saing usaha masyarakat; ▪ Peningkatan pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, ▪ Peraturan perundang-undangan yang jelas, penyediaan layanan perlindungan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. ▪ Koomitmen politik, kebijakan yang mendukung, sumber daya manusia terlatih, data terpilah, dan partisipasi aktif masyarakat.	▪ Peningkatan daya saing usaha masyarakat; ▪ Peningkatan pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, ▪ Peraturan perundang-undangan yang jelas, penyediaan layanan perlindungan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. ▪ Koomitmen politik, kebijakan yang mendukung, sumber daya manusia terlatih, data terpilah, dan partisipasi aktif masyarakat	▪ Peningkatan daya saing usaha masyarakat; ▪ Peningkatan pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, ▪ Peraturan perundang-undangan yang jelas, penyediaan layanan perlindungan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. ▪ Koomitmen politik, kebijakan yang mendukung, sumber daya manusia terlatih, data terpilah, dan partisipasi aktif masyarakat	Peningkatan kerja sama dalam mengalokasikan anggaran untuk lembaga bantuan hukum bagi perempuan dan anak. Kolaborasi antar kementerian/lembaga juga perlu ditingkatkan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi. Partisipasi aktif dari masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan sektor swasta sangat penting dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan perlindungan anak

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIAJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:	Meningkatkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui Siskamling dan platform digital pelaporan Meningkatkan kegiatan pendidikan perencanaan keluarga, pengasuhan anak, pembinaan remaja, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan dan politik.	1. Peningkatan koordinasi dan mendorong upaya-upaya perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang; 2. Memperkuat peran gugus tugas kota layak anak. 3. Memperkuat peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. 4. Memperkuat peran organisasi perempuan dan anak dalam kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) dan kekerasan anak. 5. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; 6. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (pprg) di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan ekonomi, dan politik; 8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan akses dan partisipasi dalam pembangunan. 9. Memberikan perlindungan dan pelayanan bagi	

			perempuan dan anak korban kekerasan. 10. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang; 11. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kabupaten/kota layak anak; 12. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan. 13. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. 14. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan. 15. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna menuju pengembangan usaha ekonomi masyarakat. 16. Membangun sistem data terpilah untuk membantu penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan	
--	--	--	--	--

Gambar 3.3 Cascading

[illegible]

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tahun 2025-2029 maka perlu disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tahun 2025-2029.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut, maka akan dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (**S**pecific, **M**easurable, **A**chievable, **R**esources availability, **T**ime).

Adapun makna dari prinsip SMART tersebut adalah:

Specific (spesifik) : tentukan secara spesifik (jelas, pasti) apa yang akan dicapai dalam proses perencanaan tersebut.

Measurable (terukur) : sasaran/tujuan yang ingin dicapai harus terukur secara lengkap dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia.

Achievable (dapat dicapai) : tujuan yang akan dicapai harus merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan segala potensi yang dimiliki.

Resources availability (ketersediaan sumberdaya): upaya pencapaian tujuan perencanaan harus memperhatikan semua sumberdaya yang dimiliki.

Time (waktu) : proses pencapaian tujuan harus memiliki batasan waktu tertentu.

Dengan menerapkan prinsip perencanaan tersebut, diharapkan akan dapat dicapai optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2025-2029. Terkait dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas, maka untuk penganggaran bagi kegiatan-kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu tersebut akan selalu berpedoman pada kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan sasaran yang ada tahun berjalan seperti telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Jambi 2029.

Rencana program dan kegiatan, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan, baik dari tingkat pusat maupun daerah Kota Jambi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan Sekretariat sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif atas dasar kebutuhannya masyarakat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang berimplikasi pada terwujudnya Kota Jambi Bahagia sejajar dengan Kota maju di kawasan Sumatera. Selanjutnya strategi yang akan ditempuh dapat dijabarkan melalui 8 (delapan) program akan dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029 yang terdiri dari 7 (tujuh) program Urusan dan 1 (satu) Program rutin.

Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun 8 (delapan) Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan

Untuk menunjang program tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi merencanakan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 35 (tiga lima) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Pendampingan

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
7. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota
12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15. Administrasi Umum Perangkat Daerah
16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

c. Sub Kegiatan

1. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

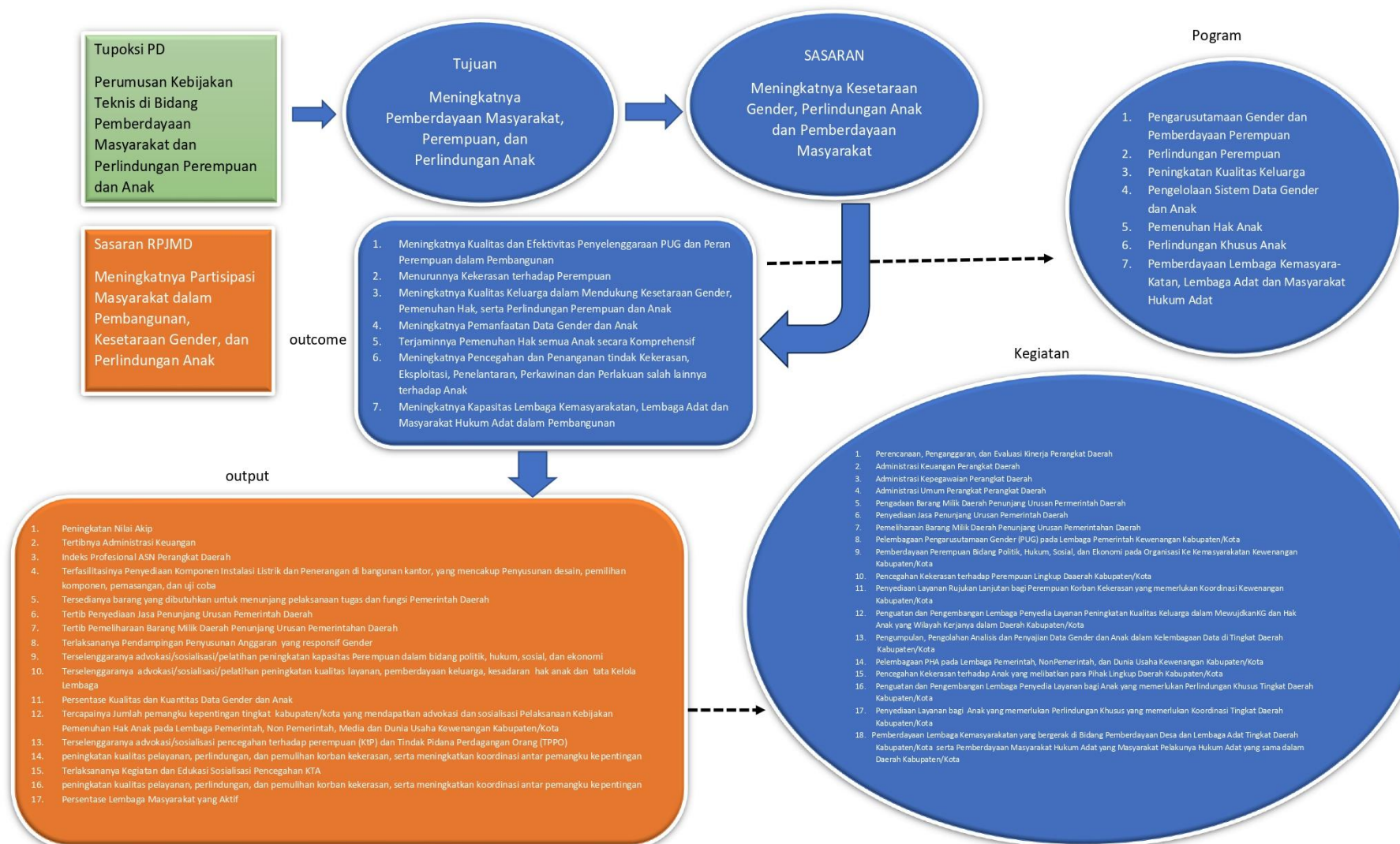
3. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
5. Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota
7. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
8. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha
10. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
12. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
13. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
15. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
16. Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA
17. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
18. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
19. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
20. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan

Masyarakat Hukum Adat

21. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
22. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
23. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
27. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
28. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
29. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
30. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
31. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
33. Fasilitasi Kunjungan Tamu
34. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35. Pengadaan Mebel
36. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
37. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikyediaan
39. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
40. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
41. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
42. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
43. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
44. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rangkaian kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun anggaran (tahun 2025-2029) dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana Gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA JAMBI**

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.13.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak							
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
					Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)		
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
					Persentase keselarasan pelaksanaan Kampung BAHAGIA (%)		
					Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Predikat)		
					Predikat Kota Layak Anak (KLA) (Predikat)		
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Terlaksananya pendampingan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Advokasi/Sosialisasi atau pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase pemenuhan Standar Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kota	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terselenggaranya advokasi/sosialisasi/pelatihan peningkatan kualitas layanan, pemberdayaan keluarga, kesadaran hak anak, dan tata kelola lembaga.	Persentase peningkatan kelembagaan yang berkualitas	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sumberdaya Lembaga Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya laporan Data Gender dan anak	Persentase pemenuhan komponen SIGA	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP (Nilai)		
					Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	2.08.01.2.01 -Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat Waktu	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Kompetensi Pegawai	IP ASN Perangkat Daerah	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja sesuai dengan Ketentuan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana Kebutuhan Barang Umum	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Kerja sesuai dengan Ketentuan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terciptanya Kenyamanan Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan baik	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (layak pakai)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.176.222.444		11.402.487.391		11.591.769.334		11.809.694.643		11.983.297.350	2.13.2.08.0.00.01. 00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.510.959.098		9.545.718.759		9.704.178.343		9.886.616.942		10.031.950.407		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	Predikat	BB	BB	8.510.959.098	BB	9.545.718.759	BB	9.704.178.343	BB	9.886.616.942	BB	10.031.950.407		
		Nilai	71,55	72		72,50		73		73,50		74			
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkat Kualitas Dokumen Akuntabilitas				26.583.168		29.774.494		30.269.402		30.838.514		31.292.035		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,55	72	26.583.168	72,50	29.774.494	73	30.269.402	73,50	30.838.514	74	31.292.035		
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12.987.864		14.547.081		14.789.215		15.067.299		15.288.984		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	12.987.864	5	14.547.081	5	14.789.215	5	15.067.299	5	15.288.984		
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					13.595.304		15.227.413		15.480.187		15.771.215		16.003.051		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	13.595.304	5	15.227.413	5	15.480.187	5	15.771.215	5	16.003.051		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.450.792.621		7.238.320.866		7.358.476.993		7.496.816.360		7.607.020.266		
Meningkatnya tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat Waktu	%	95	95	6.450.792.621	95	7.238.320.866	95	7.358.476.993	95	7.496.816.360	95	7.607.020.266		
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.118.840.404		6.866.532.363		6.980.516.802		7.111.750.877		7.216.293.159		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang	48	93	6.118.840.404	93	6.866.532.363	93	6.980.516.802	93	7.111.750.877	93	7.216.293.159	DPMPPA	
2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					331.952.217		371.788.503		377.960.191		385.065.483		390.727.107	DPMPPA	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	37	37	331.952.217,00	37	371.788.503,00	37	377.960.191,00	37	385.065.483	37	390.727.107	DPMPPA	
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DPMPPA	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DPMPPA	
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					124.355.250		139.279.226		141.591.261		144.253.177		146.373.699	DPMPPA	
Meningkatnya Kompetensi Pegawai	IP ASN Perangkat Daerah	%	100	100	124.355.250	100	139.279.226	100	141.591.261	100	144.253.177	100	146.373.699	DPMPPA	
2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					124.355.250		128.279.226		130.591.261		132.753.177		134.873.699	DPMPPA	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	95	94	124.355.250	94	128.279.226	94	130.591.261	94	132.753.177	94	134.873.699	DPMPPA	
2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00	DPMPPA	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	2	10.000.000	3	11.000.000,00	3	11.000.000,00	3	11.500.000,00	3	11.500.000,00	DPMPPA	
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					452.635.672,00		506.955.317,00		515.370.775,00		525.059.745,00		532.778.122,00	DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana kebutuhan barang umum	%	100	100	452.635.672	100	506.955.317	100	515.370.775	100	525.059.745	100	532.778.122	DPMPPA	
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					16.649.562		18.648.182		18.957.742		19.314.147		19.598.065	DPMPPA	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	4	16.649.562	5	18.648.182	5	18.957.742	5	19.314.147	5	19.598.065,00	DPMPPA	
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					265.293.242		297.129.104		302.061.447		307.740.202		312.263.983	DPMPPA	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	5	265.293.242	6	297.129.104,	6	302.061.447	7	307.740.202	7	312.263.983	DPMPPA	
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.586.818		23.057.909		23.440.670		23.881.355		24.232.410	DPMPPA	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	4	20.586.818	4	23.057.909	4	23.440.670	4	23.881.355	8	24.232.410	DPMPPA	
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					34.030.800		38.115.169		38.747.881		39.476.341		40.056.643	DPMPPA	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	25	18	34.030.800	20	38.115.169	20	38.747.881	20	39.476.341	20	40.056.643	DPMPPA	
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					116.075.250		130.004.953		132.163.035		134.647.700		136.627.021	DPMPPA	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	35	116.075.250	40	130.004.953	40	132.163.035	42	134.647.700	43	136.627.021	DPMPPA	
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					592.440.561		663.534.773		674.549.451		687.230.981		697.332.572	DPMPPA	
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja sesuai dengan ketentuan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana kebutuhan barang milik daerah	%	100	100	592.440.561	100	663.534.773	100	674.549.451	100	687.230.981	100	697.332.572	DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					239.327.758		268.047.761		272.497.355		277.620.305		281.700.619	DPMPPA	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	8	239.327.758	8	268.047.761	8	272.497.355	8	277.620.305	8	281.700.619	DPMPPA	
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					353.112.803		395.487.012		402.052.096		409.610.676		415.631.953	DPMPPA	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32	10	343.112.803	10	395.487.012	10	402.052.096	10	409.610.676	10	415.631.953	DPMPPA	
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					223.399.368		250.208.638		254.362.102		259.144.109		262.953.528	DPMPPA	
Terciptanya kenyamanan kantor	Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	223.399.368	100	250.208.638	100	254.362.102	100	259.144.109	100	262.953.528	DPMPPA	
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DPMPPA	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	150	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00	DPMPPA	
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					223.399.368		250.208.638		254.362.102		259.144.109		262.953.528	DPMPPA	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	223.399.368	36	250.208.638	36	254.362.102	36	259.144.109	36	262.953.528	DPMPPA	
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					640.752.458		717.645.445		729.558.359		743.274.056		754.200.185	DPMPPA	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	%	100	100	640.752.458	100	717.645.445	100	729.558.359	100	743.274.056	100	754.200.185	DPMPPA	
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					263.649.483		295.288.094		300.189.876		305.833.446		310.329.198	DPMPPA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	19	16	263.649.483	16	295.288.094	16	300.189.876	16	305.833.446	16	310.329.198	DPMPPA	
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					120.483.315		134.941.986		137.182.023		139.761.045		141.815.532	DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	7	5	120.483.315	5	134.941.986	5	137.182.023	5	139.761.045	5	141.815.532	DPMPPA	
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.012.257		112.014.401		113.873.840		116.014.668		117.720.084	DPMPPA	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	48	25	100.012.257	25	112.014.401	25	113.873.840	25	116.014.668	25	117.720.084	DPMPPA	
2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					156.607.403		175.400.964		178.312.620		181.664.897		184.335.371	DPMPPA	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	5	2	156.607.403	2	175.400.964	2	178.312.620	2	181.664.897	2	184.335.371	DPMPPA	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					448.648.355		500.242.916		508.546.948		518.107.631		525.723.810	DPMPPA	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	%	10,11	10,11	448.648.355	10,12	500.242.916	10,25	508.546.948	10,25	518.107.631	10,75	525.723.810	DPMPPA	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	%	64,85	64,85		66,40		67,50		68,25		69,15		DPMPPA	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					134.633.509		150.116.362		152.608.294		155.477.330		157.762.140	DPMPPA	
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan anggaran yang responsif gender Kewenangan Kota	Persentase pemenuhan Standar Pelembagaan PUG Kewenangan Kota	%	90	92	134.633.509	94	150.116.362	96	152.608.294	98	155.477.330	100	157.762.140	DPMPPA	
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					134.633.509		150.116.362		152.608.294		155.477.330		157.762.140	DPMPPA	
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	Lembaga	39	39	134.633.509	39	150.116.362	39	152.608.294	39	155.477.330	39	157.762.140	DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					314.014.846		350.126.554		355.938.654		362.630.301		367.961.670	DPMPPA	
Terselenggaranya advokasi/sosialisasi/pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.	Persentase pemenuhan Standar Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kota	%	20	20	314.014.846	40	350.126.554	60	355.938.654	80	362.630.301	100	367.961.670	DPMPPA	
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					314.014.846		350.126.554		355.938.654		362.630.301		367.961.670	DPMPPA	
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	Orang	200	200	314.014.846	200	350.126.554	200	355.938.654	200	362.630.301	200	367.961.670	DPMPPA	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					319.313.010		356.034.006		361.944.171		368.748.721		374.169.328	DPMPPA	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	%	100	100	319.313.010	100	356.034.006	100	361.944.171	100	368.748.721	100	374.169.328	DPMPPA	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					67.272.620		75.008.971		76.254.120		77.687.697		78.829.707	DPMPPA	
Terselenggaranya advokasi/sosialisasi pencegahan terhadap perempuan (KTP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTP	%	16	20	67.272.620	30	75.008.971	40	76.254.120	60	77.687.697	100	78.829.707	DPMPPA	
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					67.272.620		75.008.971		76.254.120		77.687.697		78.829.707	DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	Lembaga	20	20	67.272.620	30	75.008.971	35	76.254.120	40	77.687.697	50	78.829.707	DPMPPA	
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					252.040.390		281.025.035		285.690.051		291.061.024		295.339.621	DPMPPA	
peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan, serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan.	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Mendapatkan Layanan	%	100	100	252.040.390	100	281.025.035	100	285.690.051	100	291.061.024	100	295.339.621	DPMPPA	
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					252.040.390		281.025.035		285.690.051		291.061.024		295.339.621	DPMPPA	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	Orang	50	50	252.040.390	51	281.025.035	52	285.690.051	53	291.061.024	54	295.339.621	DPMPPA	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					97.731.976		108.971.153		110.780.074		112.862.739		114.521.822	DPMPPA	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	66,84	66,96	97.731.976	67	108.971.153	67,04	110.780.074	67,08	112.862.739,00	67,12	114.521.822	DPMPPA	
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					97.731.976		108.971.153		110.780.074		112.862.739,00		114.521.822	DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terselenggaranya advokasi/sosialisasi/pelatihan peningkatan kualitas layanan, pemberdayaan keluarga, kesadaran hak anak, dan tata kelola lembaga.	Persentase peningkatan kelembagaan yang berkualitas	%	33	37,5	97.731.976	37,5	108.971.153	37,5	110.780.074	37,5	112.862.739,00	37,5	114.521.822	DPMPPA	
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					97.731.976		108.971.153		110.780.074		112.862.739,00		114.521.822	DPMPPA	
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	Lembaga	15	15	97.731.976	15	108.971.153	15	110.780.074	15	112.862.739,00	15	114.521.822	DPMPPA	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					146.730.392		163.604.387		166.320.220		169.447.040,00		171.937.912	DPMPPA	
Tersedianya laporan Data Gender dan anak	Persentase pemenuhan komponen SIGA	%	50	50	146.730.392	55	163.604.387	60	166.320.220	65	169.447.040	70	171.937.912	DPMPPA	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					146.730.392		163.604.387		166.320.220		169.447.040		171.937.912	DPMPPA	
Tersedianya Informasi Data Gender dan Anak Secara Akuran Sn Komprehensif	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Dokumen	5	5	146.730.392	5	163.604.387	5	166.320.220	5	169.447.040	6	171.937.912	DPMPPA	
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota					146.730.392		163.604.387		166.320.220		169.447.040		171.937.912	DPMPPA	
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Dokumen	5	5	146.730.392	5	163.604.387	5	166.320.220	5	169.447.040	6	171.937.912	DPMPPA	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					193.507.593		215.760967		219.342.599		223.466.240		226.751.194	DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Indeks	70	80	193.507.593	80	215.760.967	80,5	219.342.599	80,5	223.466.240	90	226.751.194	DPMPPA	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					193.507.593		215.760.967		219.342.599		223.466.240		226.751.194	DPMPPA	
Tercapainya Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan PHA	%	81	81	193.507.593	81,5	215.760.967	82	219.342.599	83	223.466.240	85	226.751.194	DPMPPA	
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					193.507.593		215.760.967		219.342.599		223.466.240		226.751.194	DPMPPA	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	Lembaga	101	101	193.507.593	101	215.760.967	101	219.342.599	101	223.466.240	101	226.751.194	DPMPPA	
2.08.07 – PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					459.332.020		512.155.203		520.656.979		530.445.330		538.242.877	DPMPPA	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	459.332.020	100	512.155.203	100	520.656.979	100	530.445.330	100	538.242.877	DPMPPA	
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	75	75		76		77		78		80		DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					284.200.811		316.883.904		322.144.177		328.200.488		333.025.035	DPMPPA	
Terlaksananya Kegiatan dan Edukasi Sosialisasi Pencegahan KTA	Persentase pemenuhan standar pencegahan KTA	%	100	100	284.200.811	100	316.883.904	100	322.144.177	100	328.200.488	100	333.025.035	DPMPPA	
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					284.200.811		316.883.904		322.144.177		328.200.488		333.025.035	DPMPPA	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	Kegiatan	5	5	284.200.811	5	316.883.904	5	322.144.177	5	328.200.488	5	333.025.035	DPMPPA	
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					175.131.209		195.271.299		198.512.802		202.244.842		205.217.842	DPMPPA	
peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan, serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani	Orang	%	100	175.131.209	100	195.271.299	100	198.512.802	100	202.244.842	100	205.217.842	DPMPPA	
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					175.131.209		195.271.299		198.512.802		202.244.842		205.217.842	DPMPPA	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Orang	49	50	175.131.209	51	195.271.299	52	198.512.802	53	202.244.842	54	205.217.842	DPMPPA	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.042.967.556		4.285.545.609		4.356.685.666		4.438.591.357		4.503.838.650	DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					4.042.967.556		4.285.545.609		4.356.685.666		4.438.591.357		4.503.838.650	DPMPPA	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	80	87	4.042.967.556	87,5	4.285.545.609	88	4.356.685.666	88,5	4.438.591.357	90	4.503.838.650	DPMPPA	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.042.967.556		4.285.545.609		4.356.685.666		4.438.591.357		4.503.838.650	DPMPPA	
Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lemga Adat	Persentase pemenuhan kriteria Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang berkualitas	%	80	87	4.042.967.556	87,5	4.285.545.609	88	4.356.685.666	88,5	4.438.591.357	89	4.503.838.650	DPMPPA	
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					3.442.967.556		3.617.855.678		3.645.696.098		3.681.413.541		3.702.226.198	DPMPPA	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	4	4	3.442.967.556	5	3.617.855.678	5	3.645.696.098	5	3.681.413.541	5	3.702.226.198	DPMPPA	
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DPMPPA	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Desa															
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DPMPPA	
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DPMPPA	
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	2	2	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	DPMPPA	
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					600.000.000		667.689.931		710.989.568		757.177.816		801.612.452	DPMPPA	
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	3	3	600.000.000	3	667.689.931	3	710.989.568	3	757.177.816	3	801.612.452	DPMPPA	

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	KAMPUNG BAHAGIA	Terwujudnya lingkungan yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan RT, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi berazaskan kegotongroyongan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

d. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029 DPMPPA Kota Jambi melakukan rangkaian proses pembangunan yang diarahkan pada aspek penataan dan penguatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPMPPA kedepan baik pengaruh eksternal maupun pengaruh internal.

Penetapan indikator kinerja DPMPPA untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan Kota Jambi dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dan secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang transparan bersinergi dengan partisipasi masyarakat yang mandiri.

Prestasi 5 (lima) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMPPA dan mengukur keberhasilan pembangunan Kota Jambi, didasarkan pada perkiraan yang realitis dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta didukung dengan data yang lebih jelas dan spesifik dan dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator yang termuat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025 – 2029.

Penetapan Indikator Kinerja (DPMPPA) terdiri dari Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun Urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu:

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat :
 1. Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) sebagai berikut :
 - a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
 - b. Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)
 - c. Predikat Kota Layak Anak (KLA)
 - d. Persentase keselarasan pelaksanaan Kampung Bahagia
 - e. Nilai Sakip (Penilaian Inspektorat)

2. IKK berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

a. Indikator Outcome :

1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
2. Persentase anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

b. Indikator Output :

1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG
2. Jumlah program PUG dan perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota
3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak
4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal
5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani
6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan
7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)
8. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)
9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih
10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan
11. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi
12. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi
13. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMPPA Kota Jambi yang termuat dalam RPJMD Kota Jambi, maka secara rinci indikator kinerja Utama PD dan Indikator Kinerja Kunci untuk lima tahun kedepan 2025-2029 dapat diuraikan pada tabel 4.5 dan Tabel 4.6 sebagai berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama DPMPPA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,358	0,347	0,345	0,342	0,340	IKG = IPG Perempuan / IPG Laki-laki.
2	Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Predikat	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Pemenuhan 3 Indikator Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), dan 7 proses penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)
3	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Pemenuhan 6 Indikator Kelembagaan dan 25 Indikator substansi yang di kelompokkan dalam 5 Klaster Hak Anak
4	Persentase keselarasan pelaksanaan Kampung Bahagia	%	80	82	85	87	89	Jumlah Rt yang memenuhi keselarasan kampung bahagia / Jumlah Rt yang melaksanakan kampung bahagia x 100%
5	Nilai Sakip (Penilaian Inspektorat)	Skor	72	72,50	73,15	73,50	74,15	Penilaian Inspektorat

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome, Output Berdasarkan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
INDIKATOR OUTCOME								
1	Persentase anggaran responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	10,11	10,12	10,25	11,25	11,75	Rumus : Jumlah ARG pada belanja operasional dan Modal APBD dibagi (:) Jumlah seluruh belanja operasional dan modal di APBD x 100%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,047	0,040	0,035	0,035	0,030	Rumus : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi (:) Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota X 100%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	25,84	25,00	24,84	24,00	23,84	Rumus : Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi (:) Jumlah penduduk perempuan x 100.000
INDIKATOR OUTCOME								
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	OPD	39	50	65	70	75	

2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Program	-	-	-	-	-	
3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media	3	3	3	3	3	Jambi TV, Humas Pemkot, RRI
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	4	4	4	4	4	HIMPSI, TPA/Daycare, PA, UPTD PPA
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100	Rumus: Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani dibagi (:) Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten/kota X 100%
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	10	10	10	10	10	PKBI, Kanti Sehati, FAD, PGI, DMI, KPI,SIKOK, Daya Sos Pemberdayaan Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Pengasuhan Anak
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Lembaga	-	-	-	-	-	
8	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Lembaga	-	-	-	-	-	
9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang	100	120	160	160	200	
10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	10	10	20	20	25	

11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga	0	0	1	1	1	
12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan	2	3	3	4	4	
13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Lembaga	0	1	1	2	2	
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	Rumus: Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan dibagi (:) Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan X 100%

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi ini merupakan pengembangan dari program- program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jambi, terutama terkait dengan urusan wajib Dinas Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya membantu pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi periode 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (Renstra DPMPPA) Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsisten, Semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridhoi semua niat baik kita, sehingga semua program kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang ditetapkan dan semoga RENSTRA ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan kita semua.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2025-2029 ini kami harapkan dapat digunakan untuk peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi beserta tim penyusun, mohon kritik dan saran dalam rangka mempermudah dan mempercepat pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota dimaksud.

Jambi, Agustus 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi,**



Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125199201 2 001

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat



Dokumentasi Pengukuhan Walikota Jambi & Wakil Walikota Jambi selaku Pemangku Adat Kota Jambi



Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak (KLA)



Dokumentasi Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kota Jambi Tahun 2025



Dokumentasi Kegiatan Peringatan Hari Kartini Tahun 2025



Dokumentasi Kegiatan Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak



Dokumentasi Kegiatan Unit Pelayanan Terpadu -PPPA

